



**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2011  
DALAM MENANGGULANGI PRAKTIK  
PROSTITUSI DI KABUPATEN TEGAL**



**REZA HASYIM BACHTIAR**

**NIM. 1518004**

**2025**



**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2011  
DALAM MENANGGULANGI PRAKTIK  
PROSTITUSI DI KABUPATEN TEGAL**



**REZA HASYIM BACHTIAR**

**NIM. 1518004**

**2025**

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2011 DALAM  
MENANGGULANGI PRAKTIK PROSTITUSI  
DI KABUPATEN TEGAL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**REZA HASYIM BACHTIAR**  
**NIM. 1518004**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2011 DALAM  
MENANGGULANGI PRAKTIK PROSTITUSI  
DI KABUPATEN TEGAL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**REZA HASYIM BACHTIAR**  
**NIM. 1518004**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Reza Hasyim Bachtiar  
NIM : 1518004  
Judul Skripsi : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal  
Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menanggulangi  
Praktik Prostitusi Di Kabupaten Tegal

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 02 Juni 2025  
Yang Menyatakan,



**Reza Hasyim Bachtiar**  
**NIM. 1518004**

## NOTA PEMBIMBING

**Agung Barok Pratama, M.H.**

Jl. Karanganyar, Kulu, Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Reza Hasyim Bachtiar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Tatanegara

di-

**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Reza Hasyim Bachtiar

NIM : 1518004

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul : **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menanggulangi Praktik Prostitusi Di Kabupaten Tegal**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 02 Juni 2025

Pembimbing,



**Agung Barok Pratama, M.H.**

NIP. 198903272019031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.  
082329346517 Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Reza Hasyim Bachtiar  
NIM : 1518004  
Program Studi : Hukum Tatanegara  
Judul Skripsi : Pengakan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menanggulangi Praktik Prostitusi Di Kabupaten Tegal

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**, setelah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.  
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

Agung Barok Pratama, M.H.

NIP. 198903272019031009

Dewan Penguji

**Penguji I**

Prof. Drs. H. Makrum, M. Ag

NIP. 196506211992031002

**Penguji II**

Achmad Umardani, M. Sy

NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 1 Juli 2025

Digahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003


## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Segenap dosen dan karyawan fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan pelayanan dan ilmu yang baik selama perkuliahan
3. Keluarga tercinta di Tegal, Bapak Sarbini, Ibu Jamilah, Mas Akmal, Mas Fadhli dan Syifa yang senantiasa memberika support dan doa , semoga allah melindungi di dunia maupun diakhirat
4. Serta teman - teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.

## **MOTTO**

Satu langkah kecil hari ini, satu langkah besar untuk masa depan.



## ABSTRAK

Reza Hasyim Bachtiar. 2025. *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menanggulangi Praktik Prostitusi Di Kabupaten Tegal*. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Agung Barok Pratama, M.H.**

Aturan ketertiban umum telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten tegal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang ketertiban umum khususnya penegakan larangan prostitusi, akan tetapi ini belum berjalan efektif sehingga masalah prostitusi masih tetap ada. Masalah prostitusi telah terjadi selama berabad-abad silam hingga saat ini. Faktor ekonomi lebih dominan menjadikan wanita melakukan praktek prostitusi, selain juga masalah, sosial, budaya, gaya hidup, kemajuan teknologi, kriminalitas dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah prostitusi yang terjadi di Kabupaten Tegal, khususnya di Desa Munjungagung Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal hingga diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011. Metode yang digunakan adalah teknik wawancara dengan pengguna, pelaku, petugas pemberantas praktek prostitusi, masyarakat, dan mucikari praktek prostitusi. Hasil wawancara ditemukan fakta bahwa masalah prostitusi sulit untuk diberantas sampai habis, akan tetapi dapat di minimalisir. Prostitusi sebagai penyakit masyarakat karena berdampak negatif bagi generasi muda maupun menimbulkan keresahan masyarakat. Namun prostitusi menjadi jalan keluar pada sebagian masyarakat yang bermasalah, seperti akibat pemerkosaan, penipuan, himpitan hutang, kebutuhan biologis, keretakan rumah tangga. **Substansi Hukum** – Sudah terdapat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 yang mengatur larangan prostitusi secara tegas. **Struktur Hukum** – Pihak Satpol PP, Dinas Sosial, dan Kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penegakan dan pencegahan prostitusi melalui razia, pembinaan, serta pemberian sanksi. **Sarana dan Prasarana** – Penegakan hukum sudah didukung dengan sarana yang memadai, seperti kendaraan operasional dan dokumen resmi dalam setiap tindakan razia. **Budaya Hukum** – Masih terdapat tantangan dalam menghilangkan prostitusi karena faktor ekonomi, sosial, dan minimnya kesadaran hukum dari masyarakat.

*Kata kunci : Prostitusi, Hukum, Perda Nomor 7 Tahun 2011.*

## **ABSTRACT**

**Reza Hasyim Bachtiar.** 2025. *Enforcement of Tegal Regency Regional Regulation Number 7 of 2011 in Combating Prostitution Practices in Tegal Regency.* Thesis of the Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program. State Islamic University (UIN) KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor Agung Barok Pratama, MH

Public order regulations have been established by the Tegal district government in Tegal District Regional Regulation Number 7 of 2011 concerning public order, especially the enforcement of the prohibition of prostitution, however this has not been implemented effectively so that the problem of prostitution still persists. The problem of prostitution has occurred for centuries until now. Economic factors are more dominant in making women practice prostitution, in addition to social, cultural, lifestyle, technological advances, crime and so on. The purpose of this study was to determine the problem of prostitution that occurred in Tegal Regency, especially in Munjungagung Village, Kramat District, Tegal Regency until the issuance of Tegal Regency Regional Regulation Number 7 of 2011. The method used is the interview technique with users, perpetrators, officers to eradicate prostitution practices, the community, and pimps of prostitution practices. The results of the interview found the fact that the problem of prostitution is difficult to eradicate completely, but it can be minimized. Prostitution is a social disease because it has a negative impact on the younger generation and causes unrest in society. However, prostitution is a way out for some people who have problems, such as due to rape, fraud, debt pressure, biological needs, and broken households. Legal Substance - There is already Regional Regulation Number 7 of 2011 which strictly regulates the prohibition of prostitution. Legal Structure - The Satpol PP, Social Services, and Police have an important role in efforts to enforce and prevent prostitution through raids, coaching, and sanctions. Facilities and Infrastructure - Law enforcement is supported by adequate facilities, such as operational vehicles and official documents in every raid. Legal Culture - There are still challenges in eliminating prostitution due to economic and social factors, and lack of legal awareness from the community.

Keywords: Prostitution, Law, Regional Regulation Number 7 of 2011.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul **“Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menanggulangi Praktik Prostitusi Di Kabupaten Tegal”** telah terselesaikan dengan data – data yang telah diberikan oleh satpol pp, dinas sosial, polres kabupaten tegal dan para perangkat desa serta para PSK yang telah bersedia untuk diwawancarai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

4. Ibu Rita Rahmawati M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga selesai tugas akhir S1.
5. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis sejak awal proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 30 Mei 2025

Reza Hasyim Bachtiar

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Kerangka Teoritis .....	5
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI .....	20
A. Teori Penegakan Hukum.....	20
B. Teori Fungsionalisme .....	24
C. Teori Konflik Sosial .....	26
BAB III HASIL PENELITIAN.....	29
A. Profil Kabupaten Tegal.....	29
B, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 7 Tahun 2011 dalam menanggulangi prostitusi di Kabupaten Tegal .....	31
1. Subtansi Hukum .....	31
2. Struktur Hukum .....	33
3. Sarana dan prasarana .....	37
4. Budaya Hukum.....	38

BAB IV PEMBAHASAN .....	43
A. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam memberantas prostitusi di Kabupaten Tegal.....	43
1. Substansi hukum.....	43
2. Struktur hukum.....	46
3. Sarana dan prasarana .....	51
4. Budaya hukum.....	52
B. Langkah Hukum penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 7 tahun 2011 dalam menanggulangi prostitusi di Kabupaten Tegal.....	56
1. Faktor pendukung penanggulangan kegiatan prostitusi dari peran pemerintah daerah Kabupaten Tegal yaitu : .....	56
2. Faktor penghambat pemerintah daerah dan aparat penegakan hukum lainnya dalam Penanggulangi praktik prostitusi.....	60
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Problematika didalam era sekarang ini bangsa Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Tegal dihadapkan kepada berbagai macam permasalahan yang mengganggu ketenteraman dan kenyamanan hidup, sehingga memberikan sebuah momentum bahwa setiap individu harus dapat menjaga diri dari akibat yang tidak diinginkan. Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa dampak negatif berupa berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, contohnya yaitu adanya praktik prostitusi<sup>1</sup>

Wilayah Kabupaten Tegal melarang masyarakatnya untuk menjadi pelaku prostitusi. Larangan tersebut tertuang dalam pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum.

Pasal 46 ayat 1 menjelaskan bahwa Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila dijalan, trotoar, jalur hijau, taman, alun-alun, pantai, waduk, tempat rekreasi dan/atau tempat-tempat umum lainnya. Ayat 2 menjelaskan bahwa Setiap orang dilarang menjadi penjaja seks komersial (PSK); menyuruh memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial (PSK); memakai jasa penjaja seks komersial (PSK); menyediakan tempat lokalisasi penjaja seks komersial (PSK). Ayat 3 menjelaskan bahwa Setiap orang atau badan dilarang menggunakan bangunan hotel, vila, losmen, caffe, panti pijat, rumah SPA, rumah kos-kosan, warnet, warung, warung lesehan, warung remang-remang, tempat arena ketangkasan (bilyard) atau tempat sejenisnya sebagai tempat mangkal/transaksi awal penjaja seks komersial dan/atau untuk berbuat asusila/penyelenggaraan prostitus. ayat 4 menjelaskan bahwa Setiap orang yang berbuat asusila di tempat umum sebagaimana

---

<sup>1</sup> Anton Tabah,1991 *Menatap Dengan Mata Hati Pollisi Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia pustaka Utama, hlm. 181.

dimaksud dalam ayat (1) dan penjaja seks komersial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dapat direhabilitasi atas seijin bupati dan/atau pejabat yang berwenang.

Kondisi prostitusi di Kabupaten Tegal saat ini sudah mulai ada penindakan penegakan hukum dari peraturan daerah tersebut. Upaya yang dilakukan pemertintah kabupaten tegal yaitu: Preemptif merupakan Tindakan pencegahan atau memberikan himbauan, nasehat, seperti contohnya memberikan penyuluhan dan atau sosialisasi tentang larangan prostitusi. Preventif seperti pembentukan polmas dan atau babin kamtibmas di desa desa sehingga Pak Babin ataupun Ibu Babin bisa memberikan penyuluhan tentang larangan prostitusi di desanya, mengadakan sistem ronda didesa untuk memantau apakah ada kegiatan prostitusi didesanya atau tidak. Melakukan tindakan Represif yaitu dengan melakukan penindakan kepada para pelaku tindak prostitusi seperti penutupan tempat lokalisasi prostitusi oleh pemerintah Kabupaten Tegal, razia yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja, TNI dan POLRI, pendataan dan rehabilitasi sosial oleh dinas sosial. Akan tetapi tindaklanjut pemberdayaan bagi para pekerja seks komersial tidak maksimal seperti kurangnya pelatihan kerja dan tempat pekerjaan yang layak bagi para pelaku pekerja seks komersial, dan lain lain. Hal itu mengakibatkan banyaknya tempat prostitusi terselubung. penutupan sejumlah lokalisasi di Kabupaten Tegal telah menggemparkan masyarakat luas. Namun, gebrakan itu tidak dibarengi dengan pemberdayaan bagi para Pekerja Seks Komersial (PSK). Oleh karena itu mereka masih menjalani profesinya sebagai wanita penghibur dengan cara yang lebih rapih. Misal, melalui online atau media sosial. Setelah ada kesepakatan bertransaksi harga, mereka kemudian memanfaatkan fasilitas hotel atau penginapan yang tersebar di Kabupaten Tegal.

Berdasarkan kondisi dilapangan dan data yang didapat, di Peleman ada sebanyak 200 orang, mucikari 51 orang, wisma 60 unit. Dilokalisasi Wandan, jumlah PSK 76 orang, mucikari 30 orang, wisma 30 unit. Sedangkan dilokalisasi Gang Sempit, jumlah

PSK 35 orang, mucikari 4 orang, wisma 17 unit. Di lokalisasi Turunan Pengasinan, jumlah PSK 13 orang, mucikari 6 orang, wisma 6 unit. Kemudian di Turunan Kramat, jumlah PSK 30 orang, dan wisma 13 unit. “Total PSK di wilayah pantura sebanyak 354 penderita penyakit HIV/AIDS, mucikari 106 orang, dan wisma 107 unit. Itu data per Februari 2017”.<sup>2</sup>

Dari data yang dipaparkan diatas menunjukkan bahwa praktek prostitusi di Kabupaten Tegal masih tinggi dan belum tertanggulangi secara optimal ditambah dengan banyak penderita penyakit seksual. Dari data BPS Kabupaten Tegal tahun 2020 tercatat sebanyak 586 orang.<sup>3</sup> Dengan demikian Penegakan peraturan daerah pada praktek prostitusi belum ditegakkan secara maksimal.

Permasalahan prostitusi di Kabupaten Tegal yang belum selesai hingga saat ini telah menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:

1. Persebaran praktik prostitusi tidak terkendali. penutupan sejumlah lokalisasi di Kabupaten Tegal telah menggemparkan masyarakat luas. Namun, gebrakan itu tidak dibarengi dengan pemberdayaan bagi para Pekerja Seks Komersial (PSK). Oleh karena itu mereka masih menjalani profesinya sebagai wanita penghibur dengan cara yang lebih rapih. Misal, melalui café café kecil yang remang remang, dan media online atau media sosial, Setelah ada kesepakatan bertransaksi harga, mereka kemudian memanfaatkan fasilitas hotel atau penginapan yang tersebar di Kabupaten Tegal.
2. Banyaknya tempat - tempat yang dijadikan untuk transaksi prostitusi. Setelah ada kesepakatan bertransaksi harga, mereka

---

<sup>2</sup> Pemerintah kabupaten tegal. Sekretariat Daerah Februari, 22. 2017. <http://setda.tegalkab.go.id/2017/02/22/pemkab-tegal-berencana-tutup-5-tempat-prostitusi-di-wilayah-pantura/>

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal <https://tegalkab.bps.go.id/indicator/30/328/1/jumlah-kasus-hiv-aids-ims-dbd-diare-tb-dan-malaria-menurut-kecamatan.html>

kemudian memanfaatkan fasilitas hotel atau penginapan yang tersebar di Kabupaten Tegal.

Berdasarkan permasalahan hukum diatas, peneliti terdorong untuk mengkaji sebagai karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menanggulangi Praktik Prostitusi Di Kabupaten Tegal”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 7 tahun 2011 dalam menanggulangi prostitusi di Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana langkah hukum penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 7 tahun 2011 dalam menanggulangi prostitusi di kabupaten tegal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah di atas, jadi tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menanggulangi praktik prostitusi di Kabupaten Tegal.
2. Mengetahui langkah hukum Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menanggulangi praktik prostitusi di Kabupaten Tegal.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi pengetahuan dan wawasan terkait penegakan hukum dari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 dalam menanggulangi praktek prostitusi yang ada di Kabupaten Tegal.
  - b. Bagi pembaca, penelitian ini bisa memberikan informasi secara tertulis maupun referensi lokal tentang penegakan hukum dari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 dalam menanggulangi praktek prostitusi yang ada di Kabupaten Tegal.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam bidang hukum. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam evaluasi dan referensi akan bahaya yang ditimbulkan akibat perbuatan tindak asusiala dalam praktik prostitusi bagi masyarakat, sehingga pemerintah dapat membuat peraturan mengenai masalah Praktik Prostitusi di Wilayah Kabupaten Tegal serta memberikan efek jera bagi para pelaku perjudian tersebut

### E. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori penegakan hukum dari soerjono soekanto yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan Hukum di Wilayah Kabupaten Tegal sudah berjalan sesuai dengan prosedur penegakan hukum yang berlaku, akan tetapi masih terdapat masalah – masalah sosial yang masih ada hingga sekarang salah satu contohnya yaitu prostitusi. Penegakan hukum pidana dalam kasus prostitusi merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>4</sup>

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai

---

<sup>4</sup> Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta,Rineka Cipta, Hal 58.

upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>5</sup>

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.<sup>6</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup>

Dalam menegakkan hukum terdapat beberapa yang harus diperhatikan yaitu:<sup>8</sup>

#### 1. Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampaisampai timbul perumpaan “meskipun

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo.1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung : Sinar Baru. hlm.15

<sup>6</sup> Andi Hamzah. 2005. Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana.( Surabaya : FH Universitas. hlm. 2

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1983. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta. UI Pres, Hal 35

<sup>8</sup> Dellyana Shant 1988, Konsep Penegakan Hukum,(Jakarta Liberty, hlm 33.

besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

## 2. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

## 3. Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal: Pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:

### 1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

### 2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan

sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Satipto Rahardjo, 2021. Masalah Penegakan Hukum, (bandung.Sinar Baru, hlm. 34-35.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah penelitian sebelumnya yang relevan terhadap penelitian yang ditulis oleh peneliti:

1. Penelitian oleh Hengky Adin Rivai (2012) yang merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul “Fenomena Perempuan Pekerja Seks Komersial Dengan Menggunakan Aplikasi Chatting Internet Relay Chat Mirc Di Yogyakarta”. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif – deskriptif.

Berdasarkan pembahasan dan temuan, peneliti menyimpulkan bahwa Pekerja seks komersial yang menggunakan mIRC merupakan devian atau pelaku penyimpangan sosial. Tempat pelayanan mereka bervariasi mulai dari tempat kos, hotel, sampai dengan warnet.

2. Penelitian tahun 2010 yang dilakukan oleh Siti Munawaroh mahasiswa Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul Studi Kasus Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis data model interaktif. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan faktor-faktor yang melatar belakangi menjadi PSK seperti, faktor ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, penghasilan pekerjaan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta : Rajawali). hlm. 24.

sebagai PSK yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dan faktor keluarga.

Penelitian yang telah dilakukan ini dapat dijadikan referensi peneliti karena tema dan objek yang diangkat dalam sebuah penelitian memiliki persamaan yaitu perilaku menyimpang khususnya para pekerja seks komersial. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian ini mengambil metode para pekerja seks komersial yang menggunakan aplikasi chatting mIRC dimana mereka menggunakan komunikasi dunia maya untuk melakukan praktek prostitusi.

3. Penelitian tahun 2020 yang dilakukan oleh Sri Rahayu program studi hukum tatanegara fakultas syariah IAIN PALOPO dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (Psk) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam. Skripsi ini membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam, adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi yaitu, (1) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palopo ? (2) Bagaimana penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palopo perspektif hukum Islam ?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Normatif, pendekatan sosiologis dan pendekatan Normatif Syar'ii. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: koding data, editing data, reduksi data, dan klasifikasi data. Hasil dari penelitian ini bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah faktor hukumnya sendiri yaitu UU, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor

masyarakat dan faktor kebudayaan. Adapun faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum antara lain faktor kurang dukungan masyarakat, faktor kurangnya anggota penyidik perempuan, tidak ada tempat rehabilitasi. Adapun Faktor seseorang menjalani pekerjaan sebagai pekerja seks komersial antara lain faktor ekonomi, faktor tertipu, faktor balas dendam, faktor watak dan faktor rasa ingin tau serta Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam diberlakukan Hukuman Rajam, hukuman dera (cambuk) dan hukum buangan. Serta Usaha penanggulangan prostitusi yakni usaha yang bersifat preventif dan tindakan yang bersifat represif

4. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Rizki Trinanda pada tahun 2016 yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Prostitusi Secara Online. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian tersebut membahas tentang pengaturan hukum di Indonesia terhadap penyedia jasa prostitusi online diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dapat diterapkan pada pelaku kejahatan prostitusi online, dalam pasal tersebut terdapat unsure melanggar kesusilaan, dimana prostitusi online termasuk didalamnya. Untuk menekan berkembangnya kasus prostitusi online ini, Pemerintah harus lebih menekan pengontrolan dan pengawasan dalam kasus prostitusi online.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ricky A Telehala yang berjudul Tinjauan Yuridis Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. pada tahun 2018, penelitian ini berisi tentang Penyebab terjadinya prostitusi online juga karena adanya faktor – faktor yang memengaruhi yaitu: pertama, tekanan ekonomi Karena tidak ada pekerjaan, maka mereka terpaksa hidup menjual diri sendiri dengan jalan dan cara yang paling mudah. Kedua, tidak puas dengan posisi yang ada. Walaupun sudah mempunyai pekerjaan, belum puas juga karena tidak bisa

membeli barang - barang hias yang bagus dan mahal. Ketiga, kebodohan, tidak punya pendidikan atau inteligensia yang baik. Keempat, cacat kejiwaan. Kelima, sakit hati, ditinggalkan kekasihnya, dan Keenam, tidak puas dengan kehidupan seksualnya atau hiperseksualnya.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hengky Adin Rivai (2012)	“Fenomena Perempuan Pekerja Seks Komersial Dengan Menggunakan Aplikasi chetting Internet Relay Chat Mirc Di Yogyakarta”	Membahas permasalahan fenomena Pekerja seks komersial	Membahas menurut prespektif hukum ketatanegaraan islam
2.	Siti Munawaroh (2010) Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta	Kasus Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Wilayah Prambanan Kabupaten Klaten Jawa Tengah.	Membahas tentang kasus kasus prostitusi yang dilakukan oleh pekerja seks komersial	Membahas lebih rinci lagi tentang kasus prostitusi yang ada saat ini.
3.	Sri Rahayu program studi hukum tatanegara fakultas syariah	Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (Psk) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam.	Jenis penelitian yang digunakann adalah penelitian lapangan dengan menggunakan	Selain lokasi penelitiannya yang berbeda dimana hasil penelitian ini dapat berbeda karena perbedaan budaya hukum

	IAIN PALOP O		n pendekatan penelitian menggunaka n pendekatan sosiologis Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi	yang berlaku.
4	Aditya Rizki Universit as Muham madiyah Yogyaka rta tahun 2016	Penegakan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Prostitusi Secara Online.	Membahas permasalahan fenomena prostitusi	Membahas tentang prestitusi online sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang prostitusi dilapangan.
5	Ricky A Telehala tahun 2018	Tinjauan Yuridis Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.	Membahas tentang kasus kasus prostitusi yang dilakukan	penelitian ini berisi tentang Penyebab terjadinya prostitusi online

			oleh pekerja seks komersial	
--	--	--	-----------------------------	--

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian Merupakan langkah umum yang digunakan dalam mengumpulkan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi.<sup>11</sup> Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

### 1. Jenis penelitian

Penulisan ini menggunakan Jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti<sup>12</sup> yaitu praktik prostitusi di Wilayah Kabupaten Tegal. pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>13</sup> Selain itu yuridis sosiologis merupakan teori tentang hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Hubungan hukum ini dapat dipelajari dengan dua cara, yaitu: 1. Menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan; dan 2. Menjelaskan kenyataan-kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah - kaidah hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum nondoktrinal yang bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang tersimak

<sup>11</sup> Sudarman Damin, 2002 Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia, hlm 64-65

<sup>12</sup> Arikunto, Suharsimi. 1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Yogyakarta: Rhineka Cipta. Hlm 20

<sup>13</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013 Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 20.

dalam kehidupan sehari-hari.<sup>14</sup> Dengan kata lain memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi yang bertujuan untuk menanggulangi kegiatan praktik prostitusi di Wilayah Kabupaten Tegal. Metode ini berarti bahwa dalam penelitian disamping melihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum, juga menelaah kenyataan dalam praktek di masyarakat.

## 2. Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum. Metode ini menitikberatkan pada tingkah laku (*behavior*) yang berkembang atau bekerjanya hukum ditengah masyarakat. Dengan demikian, hukum dikonseptualisasikan sebagai perbuatan-perbuatan yang sebenarnya (*actual act*) termasuk perbuatan dan akibat-akibatnya pada hubungan-hubungan kehidupan bermasyarakat.<sup>15</sup>

Hasan Shadily menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta pula kepercayaannya, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia.<sup>16</sup>

Pendekatan yang diterapkan pada pendekatan sosiologi hukum bertujuan untuk mempertimbangkan hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan mengaitkan, menggali bahkan mengkritisi bekerjanya hukum formal pada masyarakat. Hukum bagaimanapun selalu

---

<sup>14</sup> Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. Ragam-ragam Penelitian Hukum. a.Jakarta: Elsam dan Huma. hlm 121.

<sup>15</sup> H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi". Jakart: Raja Grafindo Persada, hlm 25.

<sup>16</sup> Hassan Shadily. 1983 Sosiologi untuk masyarakat Indonesia (Cet. IX; Jakarta: Bina Aksara, hlm 1.

berhubungan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum tidak lepas dari realita sosial, tetapi hukum merupakan akarnya. Hukum lahir bagi individu dan masyarakat untuk bertindak berdasarkan tuntutan hukum.<sup>17</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti adalah:<sup>18</sup>

#### a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diambil langsung dari lokasi penelitian yang berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. wawancara dengan satuan polisi pamong praja, polisi, dinas sosial, kepala desa, PSK, dan masyarakat. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung terhadap objek penelitian, baik itu orang, peristiwa, maupun lingkungan. Dokumentasi dilakukan dalam bentuk pengumpulan, penyimpanan, dan pengaturan informasi, baik dalam bentuk tertulis, visual, maupun audio, untuk tujuan tertentu, seperti pemahaman, referensi, atau bukti.

#### b. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari :

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang undang nomor 44 tagun 2008 tentang pornografi
- c) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang ketertiban umum.

##### 2) Bahaan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, hasil penelitian, majalah, kamus, dan lain lain yang relevan dengan pokok kajian.

---

<sup>17</sup> solahudinUmar. "Pendekata Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria". Jurnal Dimensi, Vol.10No.2, November 2017, 52.

<sup>18</sup> Azwar, Saifuddin. 2004. Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 cara yaitu sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara (*interview guide*) secara langsung antara penulis dengan narasumber atau responden untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan. Wawancara dilakukan di dinas sosial kabupaten tegal, polres tegal dan pihak yang dapat memberikan informasi terkait tema yang sedang diteliti. Dalam melakukan wawancara ini penulis akan mewawancarai kepada pihak yang dianggap dapat memberikan informasi untuk penelitian,

##### b. Observasi

Metode Observasi Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dnga sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>19</sup>

Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

---

<sup>19</sup> Hasyim Hasanah. "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)". (Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016) hlm 04

### c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh, membaca, dan meneliti serta mengidentifikasi juga menganalisa data pendukung dalam penelitian. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal lain yang terkait dengan penelitian.<sup>20</sup>

### 5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data penelitian ini penulis menggunakan model analisis interaktif Miles and Huberman. Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Analisis ini terdiri dari 3 hal utama: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. metode analisis data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berfikir deduktif. berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya disimpulkan dengan cara berfikir deduktif<sup>21</sup>

### 6. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung bukti dan fakta yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Tegal, Unit RESKRIM (Reserse Kriminal) Kepolisian Resor Tegal (POLRES Tegal), Dinas Sosial Kabupaten Tegal, dan

---

<sup>20</sup> A.Kadir Ahmad. 2003. Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif. Makasar:Indobis Media Center. hlm106.

<sup>21</sup> Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

pemerintah terkait untuk mencari data-data kebenaran dan informasi tentang penanggulangan pada prostitusi di Wilayah Kabupaten Tegal.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi mengenai Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan penulisan, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan teoritis, dalam bab ini penulis menguraikan tentang, pengertian penegakan hukum, Pengertian Prostitusi, dan praktik prostitusi.

BAB III Gambaran Umum dan Hasil Penelitian. Di dalam bab ini penulis akan menyajikan data tentang data – data yang diutuhkan dalam penelitian ini yang meliputi tentang profil kabupaten tegal, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Praktik Prostitusi Di Kabupaten Tegal, Pelaksanaan pemerintah daerah dan aparat penegakan hukum lainnya dalam Menanggulangi tindak pidana pada prostitusi, Kendala pemerintah daerah dan aparat penegakan hukum lainnya dalam Penanggulangi praktik prostitusi, dan Upaya Mengatasi Kendala yang dihadapi Kepolisian dan aparat penegakan hukum lainnya dalam Menanggulangi prostitusi.

BAB IV Pembahasan. di dalam bab ini penulis akan menguraikan masalah masalah yang ada di rumusan masalah.

BAB V Penutup dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran yang dapat diberikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah serta aparat penegak hukum pada umumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penegakan hukum terhadap prostitusi di Kabupaten Tegal memang telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011. Namun, seperti yang dikemukakan dalam penelitian tersebut, faktor-faktor seperti substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, serta budaya hukum sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Meskipun aparat penegak hukum seperti Satpol PP, Dinas Sosial, dan Kepolisian telah berupaya dalam menanggulangi prostitusi melalui razia dan pembinaan, tantangan utama masih terletak pada budaya hukum masyarakat. Faktor ekonomi dan sosial sering kali menjadi alasan utama mengapa prostitusi sulit diberantas sepenuhnya. Dalam hal ini, penegakan peraturan daerah kabupaten tegal nomor 7 tahun 2011 dalam menanggulangi praktik prostitusi sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih ada beberapa hal yang menjadikan pemberantasan prostitusi menjadi kurang efektif.

Upaya penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 dalam menanggulangi prostitusi melibatkan berbagai pihak, termasuk Satpol PP, Dinas Sosial, Kepolisian, dan masyarakat. Meskipun telah dilakukan berbagai langkah preventif dan represif, masih terdapat hambatan yang harus diatasi, seperti kesulitan dalam pembuktian kasus, keterbatasan personel, serta adanya dukungan dari sebagian masyarakat terhadap praktik prostitusi. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pihak terkait serta peningkatan kesadaran masyarakat agar prostitusi dapat diminimalkan secara efektif.

#### **B. Saran**

Penulis menyampaikan beberapa saran atau rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan

penanganan dalam menanggulangi praktik prostitusi di wilayah kabupaten tegal untuk kedepannya sebagai berikut :

1. Dibentuknya peraturan daerah yang khusus mengatur tentang larangan praktik prostitusi dari mulai masyarakat pemakai jasa, pekerja seks komersial, masyarakat yang memfasilitasi terjadinya praktik prostitusi, dan lain – lain yang terlibat didalam praktik prostitusi sehingga para pelaku menjadi benar – benar jera dan tidak mau mengulangi lagi. Dalam hal ini mencakup perlindungan hukum, pemenuhan hak – hak mereka, dan sanksi – sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggarnya.
2. Hendaknya dinas sosial bekerjasama dengan pihak – pihak yang terkait untuk melakukan tindakan memberikan pelatihan kerja dan atau keterampilan baru serta tindak lanjut dari pelatihan keterampilan baru untuk para PSK agar keterampilan baru tersebut dapat di aplikasikan didalam lapangan pekerjaan yang halal sehingga para PSK meninggalkan pekerjaan lamanya yang sebagai pekerja seks komersial.
3. Aparat penegak hukum hendaknya melakukan patroli dan razia yang rutin ke tempat tempat yang diduga sebagai tempat tempat prostitusi dan atau ke tempat tempat lokalisasi yang tumbuh kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Kadir Ahmad. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Makasar:Indobis Media Center.2003).
- Agus Salim, kepala seksi operasi dan pengendalian bidang ketentraman dan ketertiban umum, wawancara ( tegal, 02 Oktober 2024. Pukul 13.00 WIB)
- Alvionita Rhiza K dan Pramesthi Dyah S, Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 3, 2013, 311.
- Amri Mazali, structural-fungsionalisme, Universitas Indonesia: Antropologi Indonesia 30, no. 2 2006, h.134
- Andi Hamzah. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*.( Surabaya : FH Universitas.2005).
- Ani, penyidik unit PPA, wawancara (Tegal, 08 Oktober 2024. Pukul 10.00 WIB)
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Pollisi Indonesia*, PT Gramedia pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rhineka Cipta, 1993).
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*,( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal  
<https://tegalkab.bps.go.id/indicator/30/328/1/jumlah-kasus-hiv-aids-ims-dbd-diare-tb-dan-malaria-menurut-kecamatan.html>
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- David Kaplan dan Manners, *Teori Budaya*,trj.Landung Simatupang ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999).

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988.

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Liberty, Jakarta, 1988).

Dewi, penyidik unit PPA, wawancara (Tegal, 08 Oktober 2024. Pukul 10.00 WIB)

Drs. H. Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, (MA: Perdana Mitra Handalan, 2015).

Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1990).

Hassan Shadily, *Sosiologi untuk masyarakat Indonesia* (Cet. IX; Jakarta: Bina Aksara, 1983).

Hasyim Hasanah. "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)". (Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016).

Idris, warga desa munjung agung, wawancara, (Tegal, 23 Oktober 2024. Pukul 19.00 WIB)

Jaenal Abidin, Kepala Desa Munjungagung, wawancara (Tegal, 19 Oktober 2024. Pukul 08.30 WIB).

Kartini kartono.2007. *Potologi sosial*. ( Yogyakarta: PT raja grafindo persada).

Koentjaraningrat, *Sejarah Antropologi* (Jakarta: UI Press, 2014).

Lala, pekerja seks komersial, wawancara ( Tegal, 24 Oktober 2024. Pukul 01.00 WIB)

Makmur, bidang rehabilitasi sosial, wawancara (tegal, 07 Oktober 2024. Pukul 10.00 WIB)

Makmur, bidang rehabilitasi sosial, wawancara (tegal, 07 Oktober 2024. Pukul 10.00 WIB)

- Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984. *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Putra Harsa, Surabaya, 1993).
- Mohammad Kamaludin, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar* (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2021).
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984.
- Pemerintah kabupaten tegal. Sekretariat Daerah Februari, 22. 2017. <http://setda.tegalkab.go.id/2017/02/22/pemkab-tegal-berencana-tutup-5-tempat-prostitusi-di-wilayah-pantura/>
- Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada: Jakarta, 2012.
- Prof. Sudarto, S.H., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2010.
- RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini. "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi". (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2013).
- Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Sinar Baru, Bandung 2021).
- Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung 2021.

Satjipto Rahardjo. Masalah Penegakan Hukum.( Bandung : Sinar Baru.1987).

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (UI Pres, Jakarta, 1983).

Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta : Rajawali).

Soetandyo Wignjosoebroto, *Ragam-ragam Penelitian Hukum* (a.Jakarta: Elsam dan Huma. 2002.).

Solahudin Umar. "*Pendekata Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria*". Jurnal Dimensi, Vol.10No.2, November 2017, 52.

Subur Hendriwani, Teori Kelas Sosial dan Marxisme Karl Marx, Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat, Vol 2, No 1, 2020.

Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002).

Tarim, warga desa tarub , wawancara, (Tegal, 24 Oktober 2024. Pukul 01.00 WIB)

Yesmil Anwar Adang, Kriminologi, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), cet. Ke-1, 354-355.

Yusuf, warga slawi, wawancara, (Tegal, 23 Oktober 2024. Pukul 19.00 WIB)